



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 150/IT3/KP/2015

TENTANG

PENUGASAN SEKRETARIS LABORATORIUM KIMIA TERPADU,
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 08/MWA-IPB/2014, telah disahkan Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor yang baru dan dibentuk satuan kerja unsur penunjang Institut Pertanian Bogor;
 - b. bahwa sebagai implementasi dari organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, berdasarkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor : 298/IT3/OT/2014 telah ditetapkan unsur penunjang di lingkungan Institut Pertanian Bogor antara lain Laboratorium Kimia Terpadu, Institut Pertanian Bogor;
 - c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b tersebut diatas, maka selanjutnya perlu untuk menugaskan Sekretaris Laboratorium Kimia Terpadu, Institut Pertanian Bogor, pada organisasi berdasarkan Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor yang baru;
 - d. bahwa Sdr. Dr. Henny Purwaningsih, S.Si., M.Si., NIP : 19741201 200501 2 001, dianggap cakap untuk ditugaskan sebagai Sekretaris Laboratorium Kimia Terpadu, Institut Pertanian Bogor, maka perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Penugasan Sekretaris Laboratorium Kimia Terpadu, Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Keputusan Presiden Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian Institut Negeri di Bogor seperti yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963;
8. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian di Bogor;
9. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 119/MWA-IPB/2012 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2012-2017;
10. Peraturan Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 08/MWA-IPB/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
11. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 298/IT3/OT/2014 tentang Pembentukan Satuan Kerja Unsur Penunjang di lingkungan Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PENUGASAN SEKRETARIS LABORATORIUM KIMIA TERPADU, INSTITUT PERTANIAN BOGOR.
- PERTAMA : Menugaskan Sdr. Dr. Henny Purwaningsih, S.Si., M.Si., NIP : 19741201 200501 2 001, Penata Muda/Asisten Ahli (Gol. III/a) sebagai Sekretaris Laboratorium Kimia Terpadu, Institut Pertanian Bogor;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak pelantikan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 7 Juli 2015

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

TTD.

PROF. DR. IR. HERRY SUHARDIYANTO, M.Sc.
NIP : 19590910 198503 1 003

Salinan sesuai dengan aslinya :
KEPALA KANTOR HUKUM, PROMOSI
DAN HUBUNGAN MASYARAKAT IPB,



IR. YATRI INDAH KUSUMASTUTI, M.S.
NIP : 19660714 199103 2 002

Salinan keputusan ini
disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Kajian Strategis;
3. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama;
4. Wakil Rektor Bidang Sarana dan Bisnis;
5. Sekretaris Institut;
6. Dekan Fakultas;
7. Dekan Sekolah Pascasarjana;
8. Kepala LPPM;
9. Kepala Biro, Direktur dan Kepala Kantor;
10. Kepala Unit Arsip;
11. Ybs. untuk diketahui;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.